

PERANAN KANWIL KEMENKUM NTB DALAM MENINGKATKAN PENDAFTARAN
HKI OLEH UMKM DI NTB

Oleh

Siti Yulianah M. Yusuf¹, Basuki Sri Hermanto², Iswan³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Email: sitiyulianah84@gmail.com

Abstract

One of the efforts to develop MSMEs is by registering IPR. IPR registration, especially brands, is very important for MSMEs because it provides legal protection for their brands and products, and increases competitiveness and brand value. This protects MSMEs from brand imitation, increases consumer trust and opens up opportunities for business development, including royalties if their brands are used by other parties. Legal protection of Intellectual Property is important in encouraging business growth and innovation in the region. Intellectual Property Rights (IPR) are very important for MSMEs because they provide legal protection for works and innovations, increase product competitiveness, and encourage economic growth. IPR also helps MSMEs to gain customer trust, facilitate access to financing, and increase business value.

Key Words: *Role, Intellectual Property Rights, MSMEs, increase, competitiveness*

PENDAHULUAN

UMKM sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. UMKM juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemerataan ekonomi. Dengan kontribusi yang besar dan peran yang beragam, UMKM menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. pemerintah terus mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Namun, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangannya, seperti keterbatasan keterampilan manajerial, kurangnya inovasi produk serta daya saing, dan terbatasnya akses pembiayaan.

Salah satu upaya mengembangkan UMKM adalah dengan mendaftarkan HKI. Pendaftaran HKI, khususnya merek, sangat penting bagi UMKM karena memberikan

perlindungan hukum terhadap merek dan produk mereka, serta meningkatkan daya saing dan nilai merek. Hal ini melindungi UMKM dari peniruan merek, meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang untuk pengembangan bisnis, termasuk royalti jika merek mereka digunakan pihak lain.

Perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual merupakan hal penting dalam mendorong pertumbuhan usaha dan inovasi di daerah. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting bagi UMKM karena memberikan perlindungan hukum atas karya dan inovasi, meningkatkan daya saing produk, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. HKI juga membantu UMKM untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, memudahkan akses pembiayaan, dan meningkatkan nilai bisnis.

HKI merupakan hak yang memiliki karakteristik istimewa yang diberikan negara kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada undang-undang. Pendaftaran HKI, khususnya merek, adalah investasi

penting bagi UMKM untuk melindungi merek dan produk mereka, meningkatkan daya saing, membangun kepercayaan konsumen, dan membuka peluang bisnis yang lebih luas. Dengan mendaftarkan HKI, UMKM dapat meraih keberhasilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena HKI adalah bentuk perlindungan hukum bagi UMKM.

LANDASAN TEORI

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum [1].

Selanjutnya menurut Soelistyo [2], Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda immaterial. Perlindungan hukum dalam hal HKI bersifat terpisah dengan Ha katas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Ha katas Kekayaan yang tidak berwujud/*intangible assets assets* yaitu Ha katas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka HKI, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda beujud (benda materil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materil dari Hak Cipta buku adalah terwujud

dalam bentuk eksemplar-eksemplar buku, dalam kategori benda materil (benda berwujud) [3].

b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Jenis-jenis HKI yang dilindungi meliputi [4]:

1. Hak Cipta (*copyrights*),
2. Merek (*trademarks*),
3. Indikasi Geografis (*geographical indications*),
4. Desain Industri (*industrial design*),
5. Paten,
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout designs of integrated circuits*),
7. Informasi yang dirahasiakan/Rahasia Dagang (*trade secret*).
8. Pengendalian Praktek-praktek Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

c. Tujuan HKI

Tujuan HKI adalah untuk melindungi dan mendorong inovasi, kreativitas, serta perkembangan ekonomi. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual, seperti ciptaan, penemuan, dan merek, sehingga pencipta dapat menikmati manfaat ekonomis dari karya mereka. HKI juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pengembangan industry kreatif [5].

d. Kanwil Kemenkum

Menurut Wikipedia [6] Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) adalah instansi vertikal Kemenkum yang berkedudukan di setiap provinsi. Kanwil bertanggung jawab kepada Menteri Hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkum di wilayah provinsi masing-masing, berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang-undangan.

e. Tugas dan Fungsi Utama

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan

pemerintahan negara. dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut [7]:

1. Mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan kegiatan Kemenkum di wilayah provinsi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan informasi hukum.
3. Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum, penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum.
4. Mengkoordinasikan operasional unit pelaksana teknis (UPT) Kemenkum di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
5. Memastikan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di wilayahnya.
6. Melaksanakan urusan administrasi di lingkungan Kanwil.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono [6], metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik melalui data deskripsi. Dimana, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam pengumpulan dan analisis data yang bersifat induktif dan berfokus pada makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM memiliki hubungan saling membutuhkan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya untuk mengantisipasi atau melindungi merek jika terjadi perselisihan dengan pihak lain. Namun, perlindungan ini hanya dapat diberikan jika merek tersebut telah didaftarkan. Pemahaman para pelaku UMKM untuk mendaftarkan

sebuah merek agar dapat terhindar dari adanya penyalahgunaan oleh pelaku usaha lain sangat penting. Meskipun pendaftaran merek termasuk hal krusial, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum para pelaku UMKM terkait pendaftaran merek atau Kekayaan Intelektual. Beberapa factor masih rendahnya pendaftaran HKI oleh UMKM antara lain; kurangnya informasi yang dimiliki para pelaku UMKM di NTB mengenai pentingnya pendaftaran merek, akses informasi terbatas, pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran HKI, anggapan biaya yang mahal dan rumit.

Upaya Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi NTB dalam meningkatkan pendaftaran HKI oleh UMKM di NTB, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pelaku UMKM di NTB melalui sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran HKI melalui *website* resmi dan media sosial.
2. Edukasi melalui webinar dan workshop, Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan organisasi usaha, meningkatkan aksesibilitas pendaftaran melalui *website*, peningkatan kualitas layanan pelanggan. Diantaranya melakukan pendampingan terkait permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) kepada pelaku UMKM di NTB melalui berbagai kegiatan, salah satunya pada 50 pelaku UMKM binaan PT Amman Mineral NTB yang diselenggarakan pada tanggal 15 April 2025.
3. Bekerjama dengan berbagai sektor swasta, sebagai upaya bersama membantu UMKM mendaftarkan merek dan mendapatkan perlindungan hukum dari persaingan tidak sehat serta meningkatkan iklim investasi dan memperluas pangsa

pasar sehingga bisa membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat.

4. Berkolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya dengan Bank NTB Syariah dalam membantu UMKM yang hendak mendaftarkan Kekayaan Intelektual dari segi pembiayaan, sebagai upaya membantu mendorong pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM binaan Bank NTB Syariah pada tanggal 3 Desember 2024.

Berikut adalah data permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah NTB dari Tahun 2019 sampai dengan 2024.

Tabel 1. Data Permohonan KI di Wilayah NTB

Tahun	Cipta	Merek
2019	7	93
2020	16	58
2021	18	160
2022	29	122
2023	57	51
2024	2	75

Sumber: Kanwil Kemenkum NTB, Mei 2025

PENUTUP

Kesimpulan

Kanwil Kemenkum NTB berperan penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Kemenkum di tingkat provinsi, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelayanan publik dan penegakan hukum di daerah. Pemahaman para pelaku UMKM untuk mendaftarkan sebuah merek agar dapat terhindar dari adanya penyalahgunaan oleh pelaku usaha lain sangat penting. Pentingnya UMKM mendaftarkan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah untuk melindungi hak-hak mereka atas merek, desain, paten atau karya cipta lainnya yang mereka hasilkan. Dengan mendaftarkan HKI, UMKM dapat mencegah penjiplakan, pemalsuan, dan penggunaan ilegal produk atau karya mereka oleh pihak

lain, serta meningkatkan nilai jual dan daya saing produk mereka di pasar.

Saran

Kedepannya Kanwil Kemenkum NTB perlu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong kesadaran UMKM yang berada di wilayah NTB untuk mendaftarkan HKI. Promosi lebih gencar lagi melalui berbagai *platform* social media untuk menginformasikan kemudahan syarat dan biaya bagi UMKM yang ingin mendaftarkan HKI nya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [2] Henry Soelistyo, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Konsep, Opini dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta Selatan.
- [3] Insan Budi Maulana, 2009, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.
- [4] Dr M Citra Ramadhan, dkk, 2023, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara.
- [5] 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. di.m.wikipedia.org
- [6] Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan negara.
- [7] Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.